

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia

GAPKINDO

(RUBBER ASSOCIATION OF INDONESIA)

JALAN CIDENG BARAT 62 A JAKARTA 10150 INDONESIA P.O.BOX 2572 JKT Tel. (021) 3501510, 3501511, 3846813, Fax. (021) 3846811, 3500368 E-mail address: gapkindo.pusat@gmail.com, karetind@indosat.net.id

Jakarta, 19 Agustus 2022

Nomor

: 370/SP/INT/VIII/2022

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Informasi Ketentuan Pengelolaan

Limbah Non B3

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perusahaan Anggota GAPKINDO

2. Pimpinan Sekretariat GAPKINDO Cabang

di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini disampaikan informasi terkait ketentuan pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1. Setiap orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan.
- 2. Kategori limbah non-B3 yang dimaksud yaitu:
 - a. Limbah non-B3 terdaftar (sesuai dengan Lampiran XIV, PP Nomor 22 Tahun 2022) terlampir.
 - b. Jika tidak tercantum maka kategori limbah non-B3 khusus yaitu limbah B3 yang telah dikecualikan dari pengelolaan limbah B3 melalui penetapan oleh Menteri (termasuk surat klarifikasi status limbah).
- 3. Ketentuan klarifikasi status limbah pada Bab IX Pasal 44 ayat 3 menyatakan bahwa permohonan klarifikasi status limbah dilengkapi dengan dokumen teknis sebagai berikut:
 - a. Diagram proses produksi
 - b. Diagram proses dihasilkannya limbah yang akan diklarifikasi
 - c. Material Safety Data Sheet (MSDS) bahan baku dan bahan penolong
 - d. Neraca massa limbah yang diklarifikasi
 - e. Standar operasional prosedur penanganan limbah
 - f. Hasil uji karakteristik
 - g. Hasil uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), dan
 - h. Rencana pengelolaan lanjut limbah yang diklarifikasi
- 4. Setelah tergolong ke dalam kategori Limbah Non-B3 melalui Surat Klarifikasi Status Limbah yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya diminta Menyusun Dokumen Rincian Teknis (DRT) penyimpanan dan pemanfaatan untuk proses hingga pemanfaatan, dan jika hanya sampai penyimpanan cukup melengkapi DRT penyimpanan.

GAPKINDO

Terlampir disampaikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun untuk diketahui.

Kami mohon bantuan Sekretariat GAPKINDO Cabang untuk dapat meneruskan Surat ini kepada Perusahaan Anggota di masing-masing Cabang. Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat kami

Sekretariat Pusat

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)

Erwin Tunas

Direktur Eksekutif